



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 393 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CIBUBUAN KECAMATAN CONGGEANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cibubuan, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cibubuan Kecamatan Conggeang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIBUBUAN KECAMATAN CONGGANG.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 2

Penegasan Batas Desa Cibubuan Kecamatan Conggeang bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah Desa Cibubuan Kecamatan Conggeang yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II  
BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Cibubuan Kecamatan Conggeang sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Cikawung Kecamatan Trisi Kabupaten Indramayu;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Ungkal, Desa Karang Layung Kecamatan Conggeang;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Sekarwangi, Desa Cilangkap Kecamatan Buahdua; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Cilangkap, Desa Panyindangan, Desa Gendereh Kecamatan Buahdua.

Pasal 4

(1) Batas wilayah administrasi Desa Cibubuan Kecamatan Conggeang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

a. Batas Desa Cibubuan Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang dengan Desa Cikawung Kecamatan Trisi Kabupaten Indramayu sebagai berikut:

1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Cibubuan Kecamatan Conggeang dan Desa Gendereh Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang dengan Desa Cikawung Kecamatan Trisi Kabupaten Indramayu yang terletak pada TK32.11.07.2012-10.2009-32.12-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat  $6^{\circ} 39' 19.245''$  LS dan  $107^{\circ} 59' 44.475''$  BT; dan
2. Dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Hutan hingga bertemu titik simpul Batas Desa Ungkal, Desa Cibubuan Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang dan Desa Cikawung Kecamatan Trisi Kabupaten Indramayu yang terletak pada TK32.11.07.2008-07.2012-32.12-000 dengan tanda batas Leuwi Koneng Hilir Kaki Bendungan Cipanas pada koordinat  $6^{\circ} 39' 50.251''$  LS dan  $108^{\circ} 1' 40.900''$  BT.

b. Batas Desa Cibubuan dengan Desa Ungkal sebagai berikut:

1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Ungkal dan Desa Cibubuan Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang dengan Desa Cikawung Kecamatan Trisi Kabupaten Indramayu yang terletak pada TK32.11.07.2008-07.2012-32.12-000 dengan tanda batas Leuwi Koneng Hilir Kaki Bendungan Cipanas pada koordinat  $6^{\circ} 39' 50.251''$  LS dan  $108^{\circ} 1' 40.900''$  BT; dan

2. Dilanjutkan...

2. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti As Sungai Cipanas hingga bertemu titik simpul Batas Desa Ungkal, Desa Karang layung dan Desa Cibubuan Kecamatan Conggeang yang terletak pada TK32.11.07.2008-07.2009-07.2012-000 dengan tanda batas As Sungai Muara Cipanas Cigarukgak pada koordinat  $6^{\circ} 40' 40.227''$  LS dan  $108^{\circ} 1' 29.833''$  BT.
- c. Batas Desa Cibubuan dengan Desa Karang Layung sebagai berikut:
1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Karang Layung dan Desa Cibubuan Kecamatan Conggeang dan Desa Sekarwangi Kecamatan Buahdua yang terletak pada TK32.11.07.2009-07.2012-10.2008-000 dengan tanda batas As Sungai Cipanas pada koordinat  $6^{\circ} 43' 51.348''$  LS dan  $107^{\circ} 59' 52.107''$  BT;
  2. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri As Sungai Cipanas yang terletak pada TK32.11.07.2009-07.2012-001 dengan tanda batas Blok Cipansor pada koordinat  $6^{\circ} 42' 50.935''$  LS dan  $108^{\circ} 0' 17.206''$  BT;
  3. Dilanjutkan ke arah Utara menyusuri As Selokan Cipansor yang terletak pada TK32.11.07.2009-07.2012-002 dengan tanda batas As Muara Citiis pada koordinat  $6^{\circ} 42' 13.372''$  LS dan  $108^{\circ} 0' 24.426''$  BT; dan
  4. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri As Sungai Ciporang hingga bertemu titik simpul Batas Desa Ungkal, Desa Karang Layung dan Desa Cacaban Kecamatan Conggeang yang terletak pada TK32.11.07.2008-07.2009-07.2012-000 dengan tanda batas As Sungai Cipanas Muara Cigarukgak pada koordinat  $6^{\circ} 40' 40.227''$  LS dan  $108^{\circ} 1' 29.833''$  BT.
- d. Batas Desa Cibubuan Kecamatan Conggeang dengan Desa Sekarwangi Kecamatan Buahdua sebagai berikut:
1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Sekarwangi, Desa Cilangkap Kecamatan Buahdua, dan Desa Cibubuan Kecamatan Conggeang yang terletak pada TK32.11.07.2012-10.2008-10.2011-000 dengan tanda batas As Sungai Cibubuan pada koordinat  $6^{\circ} 43' 16.783''$  LS dan  $107^{\circ} 59' 11.822''$  BT;
  2. Dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti As Sungai Cibubuan yang terletak pada TK32.11.07.2012-10.2008-001 dengan tanda batas As Sungai Cibubuan pada koordinat  $6^{\circ} 43' 9.404''$  LS dan  $107^{\circ} 59' 20.883''$  BT;
  3. Dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti As Saluran irigasi Solokan Anyar yang terletak pada TK32.11.07.2012-10.2008-002 dengan tanda batas As Saluran Cikopo pada koordinat  $6^{\circ} 43' 33.480''$  LS dan  $107^{\circ} 59' 31.038''$  BT;
  4. Dilanjutkan...

4. Dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti Blok Cikapundung/Cadas yang terletak pada TK32.11.07.2012-10.2008-003 dengan tanda batas Jl. 11 april pada koordinat  $6^{\circ} 43' 35.817''$  LS dan  $107^{\circ} 59' 37.147''$  BT; dan
  5. Dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti blok lega/cadas hingga bertemu titik simpul Batas Desa Sekarwangi Kecamatan Buahdua, Desa Cibubuan, dan Desa Karang Layung Kecamatan Conggeang yang terletak pada TK32.11.07.2009-07.2012-10.2008-000 dengan tanda batas As Sungai Cipanas pada koordinat  $6^{\circ} 43' 51.348''$  LS dan  $107^{\circ} 59' 52.107''$  BT;
- e. Batas Desa Cibubuan Kecamatan Conggeang dengan Desa Cilangkap Kecamatan Buahdua sebagai berikut:
1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Cibubuan Kecamatan Conggeang, Desa Panyindangan dan Desa Cilangkap Kecamatan Buahdua yang terletak pada TK32.11.07.2012-10.2010-10.2011-000 dengan tanda batas As Sungai Cigalagah pada koordinat  $6^{\circ} 39' 51.769''$  LS dan  $107^{\circ} 58' 26.250''$  BT; dan
  2. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Kawasan Hutan hingga bertemu Desa Cibubuan Kecamatan Conggeang, Desa Sekarwangi dan Desa Cilangkap Kecamatan Buahdua yang terletak pada TK32.11.07.2012-10.2008-10.2011-000 dengan tanda batas As Sungai Cibubuan pada koordinat  $6^{\circ} 43' 16.783''$  LS dan  $107^{\circ} 59' 11.822''$  BT.
- f. Batas Desa Cibubuan Kecamatan Conggeang dengan Desa Panyindangan Kecamatan Buahdua sebagai berikut:
1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Panyindangan, Desa Gendereh Kecamatan Buahdua, dan Desa Cibubuan Kecamatan Conggeang yang terletak pada TK32.11.07.2012-10.2009-10.2010-000 dengan tanda batas As Sungai Cigalagah pada koordinat  $6^{\circ} 39' 28.766''$  LS dan  $107^{\circ} 58' 17.516''$  BT; dan
  2. Dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti As Sungai Cigalagah hingga bertemu titik simpul Batas Desa Panyindangan, Desa Cilangkap Kecamatan Buahdua, Desa Cibubuan Kecamatan Conggeang, yang terletak pada TK32.11.07.2012-10.2010-10.2011-000 dengan tanda batas As Sungai Cigalagah pada koordinat  $6^{\circ} 39' 51.769''$  LS dan  $107^{\circ} 58' 26.250''$  BT.

g. Batas...

- g. Batas Desa Cibubuan Kecamatan Conggeang dengan Desa Gendereh Kecamatan Buahdua sebagai berikut:
1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Gendereh Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang, Desa Cikawung Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, dan Desa Cibubuan Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.11.07.2012-10.2009-32.12-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat  $6^{\circ} 39' 19.245''$  LS dan  $107^{\circ} 59' 44.475''$  BT; dan
  2. Dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti Area Kawasan Hutan hingga bertemu Desa Gendereh, Desa Cibubuan, dan Desa Panyindangan yang terletak pada TK32.11.07.2012-10.2009-10.2010-000 dengan tanda batas As Sungai Cigalagah pada koordinat  $6^{\circ} 39' 28.766''$  LS dan  $107^{\circ} 58' 17.516''$  BT.
- (2) Peta Batas Desa Cibubuan Kecamatan Conggeang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Cibubuan dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan Batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 393



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,




DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001



**PETA BATAS DESA**  
Kode Wilayah : 32.11.07.2012  
**DESA CIBUBUAN**  
KECAMATAN CONGGEANG  
KABUPATEN SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT




Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator  
Datum horizontal : SRGI 2013

 **DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:**  
**PEMERINTAH DESA CIBUBUAN**  
**JALAN 11 APRIL NO. 09**  
**KECAMATAN CONGGEANG KABUPATEN SUMEDANG 45391**

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

**KETERANGAN**

-  Titik Kartometrik
-  Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
-  Batas Negara
-  Batas Provinsi
-  Batas Kabupaten/Kota
-  Batas Kecamatan
-  Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.07.2012-10.2009-32.12-000	6° 39' 19.245" LS	107° 59' 44.475" BT	831261.471	9263346.832
TK32.11.07.2012-10.2008-10.2011-000	6° 43' 16.783" LS	107° 59' 11.822" BT	830213.200	9256049.117
TK32.11.07.2008-07.2009-07.2012-000	6° 40' 40.227" LS	108° 1' 29.833" BT	834485.366	9260836.995
TK32.11.07.2009-07.2012-002	6° 42' 13.372" LS	108° 0' 24.426" BT	832457.036	9257985.235
TK32.11.07.2009-07.2012-001	6° 42' 50.935" LS	108° 0' 17.206" BT	832227.999	9256683.606
TK32.11.07.2008-07.2012-32.12-000	6° 39' 50.251" LS	108° 1' 40.900" BT	834835.038	9262371.602
TK32.11.07.2012-10.2008-001	6° 43' 9.404" LS	107° 59' 20.883" BT	830493.119	9256274.314
TK32.11.07.2012-10.2008-002	6° 43' 33.480" LS	107° 59' 31.038" BT	830800.761	9255532.107
TK32.11.07.2012-10.2008-003	6° 43' 35.817" LS	107° 59' 37.147" BT	830988.114	9254549.100
TK32.11.07.2009-07.2012-10.2008-000	6° 43' 51.348" LS	107° 59' 52.107" BT	831445.056	9254978.743
TK32.11.07.2012-10.2009-10.2010-000	6° 39' 28.766" LS	107° 58' 17.516" BT	828586.283	9263070.250
TK32.11.07.2012-10.2010-10.2011-000	6° 39' 51.769" LS	107° 58' 26.250" BT	828850.525	9262361.330

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :  
 - Citra Tebak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;  
 - Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;  
 - Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;  
 - Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;  
 - Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :  
 - Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

